

## PENERAPAN METODE DSG DALAM MENELUSURI ASAL USUL ANAK

### Sambudi

Pengadilan Tinggi Agama Manado

Kompleks Peradilan Terpadu Jalan Prof. Dr. Mr. RSE Koesoema Atmadja Kecamatan Mapanget  
Kota Manado Sulawesi Utara Indonesia

E-mail: sambudi\_sulaiman@yahoo.co.id

### Abstrak

Setiap warga negara berhak mendapat kehidupan layak, pendidikan dan sejumlah hak keperdataan lain dari orang tuanya. Tetapi ironis, bagi sebagian anak yang status hukumnya tidak jelas, kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya tersebut. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian tentang metode penelusuran asal usul anak yang dapat dilakukan oleh mereka untuk mencari kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Urgensi perlunya penetapan asal usul anak; (2) Akibat yang timbul dari penetapan asal usul anak; dan (3) Metode penelusuran asal usul anak.

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan melalui tahap mencatat semua temuan mengenai metode penelusuran asal-usul anak pada setiap literatur dan sumber kepustakaan; memadukan segala temuan, menganalisis segala temuan; dan mengkritisi hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasi metode penelusuran asal-usul anak.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Urgensi penetapan asal usul anak pada dasarnya untuk kepentingan jangka pendek (urusan dunia) seperti diperolehnya kepastian hukum status dan nasabnya dan untuk kepentingan jangka panjang (urusan akhirat) untuk pertanggungjawaban tugas yang diberikan oleh Tuhan; (2) Dampak yuridis penelusuran asal usul anak adalah munculnya hak - hak keperdataan seperti pendidikan, tempat kediaman, perwalian, perlindungan, kewarisan, dan sebagainya; dan (3) Metode penelusuran asal usul anak yang pernah ada dan dilakukan sejak masa Rasulullah saw. melalui *Qafa*, *al-Qiyafah*, *Firâsy*, Melalui pernikahan fasid; melalui hubungan syubhat, *al-Bayyinah*, *Istilhaq*, dan saat ini melalui sidik jari, tes golongan darah, dan tes DNA.

**Kata Kunci:** *Asal usul anak; kiyafa; sidik jari; golongan darah; DNA*

### Abstract

Every citizen has the right to a good life, education, and a variety of other civil rights from their parents. However, for some children whose legal status is unknown, it is difficult to obtain these rights. As a result, research on the way of tracing the origin of children that they can use to seek legal certainty is required. This study was carried out to assess: (1) the urgency of the need to discover the child's origin; (2) the consequences of determining the child's origin; and (3) the technique of tracing the child's origin.

The researchers used a qualitative approach with the type of library research to collect the data through the stages techniques, such as recording all findings regarding the method of tracing children's origins in each literature and library source; combining all findings, analyzing all findings; and criticizing the results of research on previous discourses by presenting new findings in collaborating methods for tracing children's origins.

The results of the study show: (1) The urgency of determining the origin of the child is basically for short-term interests (world affairs) such as obtaining legal certainty of status and lineage and for long-term interests (hereafter affairs) for responsibility for the tasks given by God; (2) The juridical impact of tracing the origin of children is the emergence of civil rights such as education, residence, guardianship, protection, inheritance, and so on; and (3) The method of tracing the origin of children that has existed and has been carried out since the time of the Prophet Muhammad through Qafa, al-Qiyafah, Firasy, Through fasid marriage; through doubtful relationships, al-Bayyinah, Istilhaq, and currently through fingerprints, blood type tests, and DNA tests.

**Keywords:** *the origin of the child; kiyafa; fingerprint; blood group; DNA*

## Pendahuluan

Syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap masalah seksualitas (birahi) atau keinginan untuk bersetubuh (KBBI 2002:1114). Syahwat merupakan salah satu jenis nafsu yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia sebagai penghias kehidupan dunia (al-Ghazali-5 2011:16-17). Dengan penyaluran syahwat yang benar maka lahirlah anak-anak dan cucu-cucu yang sah untuk melanjutkan keturunan (al-Ghazali-2 2011:95). Akan tetapi seseorang dalam memenuhi syahwatnya, terkadang melampaui rambu-rambu yang telah ditetapkan keharamannya, sampai kemudian lahirlah anak-anak yang disebut “anak alam”, “anak sumbang”, dan “anak zina/zadah”.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud “anak alam” adalah anak yang lahir yang tidak diketahui entah dimana keberadaan ayah dan ibunya, dan anak tersebut sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak anak itu dilahirkan. Sementara yang dimaksud “anak sumbang” adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang menghamilinya (atau lahir dari pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri). Sedangkan “anak zina/zadah” adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau bisa dikatakan bahwa kedua orang tua yang melakukan hubungan membuat anak tidak memiliki status pernikahan (pekawinan) yang sah yang diakui oleh hukum (KBBI 2002:41-43).

Apapun status dan sebutan yang diberikan kepada anak, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan terhadap anak dan keturunan manusia. Konsep Islam menyatakan bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya sebagaimana sabda nabi saw. riwayat Bukhari no. 1296, yang artinya: “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah” (al-Bukhari 1400:418). Akan tetapi keberadaan anak-anak tersebut pada praktiknya sering mengalami masalah, apalagi peraturan perundang-undangan hanya mengenal 5 (lima) jenis anak, yaitu: anak sah, anak angkat, anak luar kawin, anak sumbang (zina), dan anak asuh.

Hal ini dapat dicermati dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 272 dan 868; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 dan 43; Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; S.E.M.A (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan S.E.M.A Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 yang pada pokoknya mengatur tentang pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia. Serta diperkuat dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Salah satu problem yang sering menghiiasi media masa adalah ketika anak-anak tersebut memerlukan keterangan asal-usul anak (baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan administrasi negara), mereka harus mengadukan ke lembaga peradilan sesuai kewenangan dan wilayah yuridiksinya, dan tidak selalu berhasil memperoleh penetapan pengadilan. Sementara mengetahui dan memperoleh penetapan asal-usul anak merupakan hak setiap warga negara sesuai pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, yang berfokus menelusuri asal usul anak ini mengemukakan tiga permasalahan pokok: (1) Apa urgensi perlunya penetapan asal usul anak; (2) Apa akibat yang timbul dari penetapan asal usul anak; dan (3) Bagaimana cara penetapan asal usul anak. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang cenderung memposisikan anak sebagai korban bersalah akibat dari perilaku orang tua biologisnya di masa lampau. Hal ini didukung oleh data Pengadilan Agama se provinsi Sulawesi Utara, yang hampir setiap tahun selalu muncul pengaduan perkara tentang permohonan penetapan asal-usul anak.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Nasution 1988:18) dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu: (1) Dengan mencatat semua temuan mengenai metode penelusuran asal-usul anak secara umum pada setiap literatur dan sumber kepustakaan, dan atau penemuan terbaru mengenai metode penelusuran asal-usul anak; (2) Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada penelusuran asal-usul anak; (3) Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya; dan (4) Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan penelusuran asal-usul anak.

Dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikir keagamaan masa lalu seperti al-Ghazali tentang tujuan pernikahan. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut termasuk penelitian kepustakaan (Kaelan 2010:134).

Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya cukup banyak sehingga memerlukan metode yang memadai, (Kaelan 2010:134).

Untuk itu, dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian. Untuk mendapatkan segala kebutuhan tersebut di atas, bisa dihasilkan melalui perpustakaan, toko buku, pusat penelitian dan jaringan internet dengan mengakses wacana dan informasi mengenai metode penelusuran asal-usul anak menurut ulama.

Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan *text reading* (membaca teks), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas.

### Sumber Data

Sumber primer adalah buku-buku yang menjadi sumber utama penelitian ini antara lain:

1. Alam, Andi Syamsu dan Fauzan (2008), M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
2. al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail (1400 H), *al-Jami' al-Shahih Juz 1*. Riyad: al-Matba'ah al-Salafiyah.
3. Fakrullah, Zudan Arif (2009), *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
4. al Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad (T.t) *Ihya' Ulumuddin Jilid 2*. Beirut: Daar al-Ma'lum.
5. .... (2005), *Huquq al-Insan baina Ta'alim al-Islam Wa I'lan al-Umam al-Muttahidah*. Cet. IV. Beirut: Nahdhah al-Misr.

6. Husain, Ahmad Farraj (1998), *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*. Beirut: Daar al-Jami'iyah.
7. al-Jauziyah, Ibnu Qayyim (1431 H), *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Cet. I. Daar al-'Ilm al-Fawaid.
8. al-Maliki, Abu Ishaq al-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Garnathi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th.
9. Manan, Abdul (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media Group.
10. Mertokusumo, Sudikno (1999), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty.
11. Mughniyah, Muhammad Jawad (200), *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. V. Jakarta: Lentera Basritama.
12. al-Naisaburi, Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi (1998). *Shahih Muslim*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah.
13. al-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif (1994), *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim*. Jilid 9. Cet. II. Riyad: Mu'assisah al-Qurt}ubah.
14. Saebani, Beni Ahmad (2009), *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
15. Satrio (2005), *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
16. al-Shiddieqi, Tengku Muhamad Hasbi (1997), *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
17. al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as (1424 H), *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
18. al-Thaibi, Syarifuddin al-Husain bin Abdullah bin Muhammad (1997), *Syarah al-Thaibi 'ala Masykah al-Mashabih*. Juz 4. Cet. I. Riyad: Maktabah Nazl al-Mushthafa al-Bazz.
19. Witanto, D.Y. (2012), *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarganya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
20. al-Zuhaili, Wahbah (1985), *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu Jilid 7*. Cet. II. Beirut: Daar al-Fikr, dan sebagainya.

Sedangkan sumber sekunder, antara lain: Pemikiran-pemikiran ulama tentang penelusuran asal usul anak serta karya tulis ilmiah yang dipublikasikan baik berupa artikel, tesis, dan berita.

### Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dengan mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, *web* (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelusuran asal usul anak dan kemudian menganalisisnya melalui dua tahap: (1) Analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian dan (2) Setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain.

Data yang terkumpul belum tentu seluruhnya bisa menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasi tersebut. Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), penampilan data (*data display*) dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

*Data reduction* (reduksi data), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

*Data display*, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian di-*display* hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.

Gambaran kesimpulan, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, *data display* akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Hermeneutik sebagai metode pemahaman, sebagaimana yang diangkat oleh Emilio Betti, merupakan suatu aktifitas interpretasi terhadap obyek yang mempunyai makna (*meaning-full form*) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan yang obyektif (Bleicher 1980:28).

Untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dilakukan dalam penelitian sebuah teks yang menggunakan pendekatan hermeneutik yaitu dengan menggunakan interpretasi historis, yang merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan gagasan dan memberi makna yang saling berhubungan di antara data-data yang diperoleh, yang berkaitan dengan personalitas pengarang, begitu juga menyangkut tentang peristiwa dan budaya di mana pengarang itu hidup (Notosusanto 1978:36).

### **Validasi Data**

Validasi data setidaknya ditentukan menggunakan empat kategori:

1. Kepercayaan, kredibilitas seseorang peneliti sangat dipertanyakan apakah data tepat dalam fokusnya, ketepatan memilih informan dan pelaksanaan metode pengumpulan datanya. Analisis data dan interpretasi data, seluruhnya membutuhkan konsistensi satu sama lain.
2. Keteralihan (*transferbility*) hasil penelitian yang dikemudian hari dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. Jika seorang peneliti memahami dan mendapat gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar *trans-ferbilias*.
3. Kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan, dengan kata lain penelitian adalah hasil rekam jejak dari data yang telah ditelusuri di lapangan.
4. Kepastian, adalah menguji keabsahan hasil penelitian terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi di lapangan baik secara teoritis atau aplikatif, jika hal tersebut terbukti, maka hasil penelitian bisa dikatakan absah.

### **Landasan Teori**

Asal-usul anak adalah asal keturunan; silsilah; atau susur galur (KBBI 2002:8), yang dalam perspektif fikih disebut dengan nasab. Secara etimologis *nasab* berasal dari bahasa Arab sebagai derivasi dari kata *nasaba* yang berarti hubungan pertalian keluarga (Munawwir dan Fairuz 2007:1411). Secara terminologis, *nasab* diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain) (Alam 2008:175). Sementara beberapa ulama antara lain sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *nasab* sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan



kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah (Zuhaili 1985:673).

Dari beberapa pengertian di atas Mughniyah menyimpulkan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki (Mughniyah 2000:386).

Di dalam al-Quran ditemukan sejumlah ayat yang menjelaskan tentang *nasab*, antara lain firman Allah swt. dalam Qs. al-Mukminun/23:101; Qs. al-Furqan/25:54; Qs. al-Shaaffat/37:158; dan Qs. al-Nisa'/4:23 yang terjemahnya:

*Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya (Kemenag 2003:538).*

*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa (Kemenag 2003:567).*

*Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka) (Kemenag 2003:721).*

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kemenag 2003:120).*

Ayat-ayat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting, sampai-sampai di akhirat pun manusia menduga bahwa hubungan nasab tersebut masih sangat perlu. Mereka menduga ketika di akhirat hubungan nasab dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah besar yang sedang dan akan dihadapi. Di dalam

ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka ketika di akhirat. Ini sekaligus menggambarkan bahwa masalah nasab ini diakui atau ditegaskan Allah urgensinya di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak ada relevansinya lagi di dalam kehidupan akhirat, khususnya dalam hal-hal yang tidak diberi izin oleh Allah swt. Hal-hal yang diberi izin oleh Allah seperti yang ditegaskan di dalam pelbagai sunah, seseorang dapat memberi faidah dan mudarat kepada orang lain ketika di depan pengadilan Allah swt. Tegasnya, dalam al-Quran terlihat bagaimana masalah nasab ini menjadi sesuatu yang penting.

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surat al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Qs. al-Ahzab/33:4-5 yang terjemahnya:

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kemenag 2003:683).*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Lebih tegas lagi, tidak ada hubungan nasab dalam tabanni dijelaskan ketika Rasulullah saw diperintahkan untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahisy, sebagaimana QS. al-Ahzab/33:37 yang terjemahnya:

*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia*

*supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi (Kemenag 2003:719).*

Ayat tersebut merupakan perintah kepada nabi untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, semakin memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari'ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

### **Urgensi Penetapan Asal Usul Anak**

Para ulama berbeda pendapat tentang nasab anak. Zuhaili misalnya, ia menyatakan bahwa hubungan nasab seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara syar'i atau tidak (Zuhaili 1985:7247). Tetapnya nasab seorang anak kepada ibunya dikarenakan *wilādah* (kelahiran), baik secara syariat maupun tidak. Bahwa “sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ayahnya, yaitu: *al-zawāj al-shahīh* (pernikahan yang sah), *al-zawāj al-fāsid* (pernikahan yang rusak), dan *al-wath'u bi al-syubhah* (persetujuan subhat) (Zuhaili 1985:7256). Pendapat Zuhaili ini sama halnya dengan penetapan nasab kepada anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Penjelasan pengertian nasab tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki.

Sedangkan jumhur ulama sependapat bahwa:

1. Seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui *al-zawāj al-Shahih* (perkawinan yang sah), ia dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut (Zuhaili 1985:7256). Para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak (Husain 1998:248). Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan itu dalam hubungan perkawinan yang sah adalah benar-benar anak sang suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya. Penetapan hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan

perempuan yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan yang diakui antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang melahirkannya.

2. Pernikahan yang rusak (*al-zawâj al-fâsid*) adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fâsid*) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan *fâsid*, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (dalam mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu (Zuhaili 1985:7261).

Pernikahan yang rusak (*al-zawâj al-fâsid*) menurut ulama Mazhab Hanafi ada enam macam, yaitu, (a) nikah tanpa saksi; (b) nikah mut'ah, (c) Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus; (d) nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan saudari kandungnya; (e) nikah dengan wanita yang telah punya suami; (6) nikah dengan seorang mahram (Alam dan Fauzan 2008:184).

Sedangkan Mazhab Malik berpendapat macam-macam nikah *fâsid* meliputi: (a) nikah dengan mahram; (b) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara; (c) nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad; (d) nikah mut'ah; dan (e) nikah dengan wanita yang masih dalam idah. Nikah *fâsid* menurut Imam Syafi'i adalah, (a) nikah shigar; (b) nikah mut'ah; (c) nikah dalam masa ihram; (d) poliandri; (e) nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah atau *itibra'*; (f) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil; (g) nikah dengan wanita non-Muslim yang bukan ahli kitab; (h) nikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama; (i) menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad. Sedangkan dalam Mazhab Hambali kategori nikah *fâsid* yaitu, (a) nikah shigar; (b) nikah muhallil, (c) nikah muhallil, (d) nikah mut'ah (e) nikah mu'qqat (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi). Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan *fâsid* sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (Alam dan Fauzan 2008:184).

3. Persetubuhan syubhat (*al-Wath'u bi al-Syubhah*). Al-syubhah berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhah dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti,

apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, syubhah adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat (Alam dan Fauzan 2008:185).

Sebagaimana dijelaskan Zuhaili, persetubuhan/ senggama syubhah ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyetubuhinya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya (Zuhaili 1985:7263).

Nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Tidak hanya menyangkut kehidupan di dunia, tetapi juga sampai pada masalah kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, kepastian nasab akan berkontribusi dalam proses pelaksanaan perlindungan anak dalam mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi. Urgensi kepastian nasab dalam Islam ini dapat dilihat ketika Nabi Muhammad saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah. Kemudian ia, dinasabkan kepada Nabi. Hal itu mendapatkan keteguran dari Allah swt, dalam al-Qur'an QS. al-Ahzâb/33: 4-5 (Kemenag 2003:683). Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak dibenarkan anak angkat menjadi anak kandung dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Karena, anak angkat tidak dilahirkan dari keturunan orang tua angkat tersebut. Demikian perhatian al-Quran terhadap permasalahan nasab.

### **Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab**

Setelah asal-usul anak itu jelas dan mendapat kepastian hukum, maka akibat yang kemudian timbul dari adanya hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah mawaris, hubungan kekerabatan/mahram dan masalah perwalian.

1. Dalam hal waris. Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab

untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris, yaitu: hubungan kerabat (yang ada pertalian seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya) (Saebani 2009:109). Allah swt. dalam Qs. al-Nisa'/4:7 berfirman yang terjemahnya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Kemenag 2003:116).*

2. *Al-walâ'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Walâ'* oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian, *Walâ'* dalam arti pertama disebut dengan *wala' al-atauwah* atau '*us}ubab sababiyah*, yakni *us}ubab* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak. *Walâ'* dalam arti yang kedua disebut dengan *wala' al-mu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. sebagai berikut, "Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula* (al-Shiddieqi 1997:28.).
3. Hubungan *mahram*. *Mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi, orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. al-Nisa'/4:23 yang terjemahnya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kemenag 2003:120).*

### Cara Penetapan Nasab

Pada masa Rasul dan sahabat, untuk menentukan hubungan nasab seorang anak dilakukan dengan melihat status keabsahan perkawinan orang tua anak atau orang tersebut. Seorang laki-laki dan perempuan yang menikah dan melahirkan seorang anak, maka secara otomatis anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dengan catatan tidak ada pengingkaran oleh si suami.

Misalnya jika seorang istri melahirkan anak yang berkulit hitam padahal kedua suami istri tersebut berkulit putih atau sebaliknya, maka di sini ada dua pendapat. Pertama sang suami boleh tidak mengakui anak tersebut, yaitu karena faktor kemiripan. Kedua suami tidak boleh menolak anak itu, karena mungkin ada kelainan atau penyakit pada anak itu. Dalam masalah ini bisa di bantu oleh seorang *Qa-fah*, yakni orang yang tahu menentukan nasab berdasarkan kemiripan jasmaniah. Selain itu, juga digunakan sistem *al-qiyafa*, yakni menurut penglihatan setelah melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir serta melihat ciri-ciri jasmaniah anak tersebut ([http://banisyuhadaindonesia.blogspot.com/p/blog-page\\_7.html](http://banisyuhadaindonesia.blogspot.com/p/blog-page_7.html)). Metode *al-qiyafa* yang diterapkan pada masa nabi, saat ini sudah berkembang dan salah satu contohnya atau yang saat ini telah di-qiyas-kan adalah dalam bentuk sidik jari. Melalui sidik jari tersebut, seseorang ditentukan bahwa inilah sebenarnya hubungannya.

Selain kedua cara di atas, Islam juga menggunakan persaksian dan pengakuan (*iqrar*) untuk menentukan nasab seseorang. *Istilhaq/ lahiqa* atau *iqrar bi al-nasab* dipergunakan untuk pengakuan anak atau pengesahan anak, dimana alasan utama dari pengakuan atau pengesahan itu ialah karena ada hubungan darah antara yang mengakui dengan anak yang diakui. Pengakuan anak/ pengakuan nasab itu ada dua macam, yakni pengakuan anak oleh diri sendiri/ pengakuan anak langsung, dan pengakuan anak oleh orang lain (<http://www.badilag.net/data/MENGUPAS%20PERMASALAHAN%20ISTILHAQ.pdf>).

Pengakuan anak oleh diri sendiri adalah jika seseorang menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya, atau orang itu adalah ayahnya. Menurutnya, pengakuan seperti itu dapat diterima dengan empat syarat:

Syarat *pertama*, Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya. Jika diketahui nasabnya maka pengakuan itu batal, karena tidak diperbolehkan memindahkan nasab seseorang pada nasab orang lain. Rasulullah saw. dalam sebuah hadis riwayat Bukhari no. 6766 bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya:

*Barangsiapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka Surga diharamkan atasnya. (al-Bukhari 1400 H:244)*

Senada dengan hadis di atas, Rasulullah saw. dalam sebuah hadis riwayat Muslim no. 1370 juga bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Artinya:

*Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah (al-Naisaburi 1998 :539).*

Seseorang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya atau selain keluarganya, dahulu mereka melakukannya lalu mereka dilarang (al-Thaibi 1997:2051-2052). Imam al-Nawawi ra. memberikan komentar tentang hadits ini dengan perkataannya: “Ini merupakan sebuah penetapan hukum haram bagi orang yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, atau seorang hamba sahaya yang dibebaskan mengakui wali bukan kepada orang yang membebaskannya, karena hal tersebut termasuk kufur terhadap nikmat, dan termasuk sikap menyepelekan masalah hak-hak waris, perwalian dan akal, serta hal lain yang berhubungan dengan pemutusan hubungan silaturrahim” (al-Nawawi, 1994:204-205). Dalam hal objek pengakuan anak adalah anak dari ibu yang dili’an (anak *li’an*), maka ulama sepakat tidak perlu syarat ini, dan anak *li’an* tidak boleh diakui sebagai anak kecuali oleh ayah yang meli-an, karena dalam hal ini dia dianggap mencabut pernyataannya yang tidak mengakuinya sebagai anak.

Syarat *kedua*, pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/logis, tidak bertentangan dengan akal sehat, seperti perbedaan umurnya wajar/ tidak bertentangan dengan pengakuan orang, dan sebagainya.

Syarat *ketiga*, anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (balig dan berakal sehat). Demikian pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Malikiyah, syarat ini tidak diperlukan, karena nasab adalah hak anak kepada ayahnya, karena itu pengakuan anak tidak memerlukan persetujuan anak, sepanjang tidak terbukti pengakuan itu dusta atau tidak benar.



Syarat *keempat*, pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain. Artinya, jika pengakuan anak itu diajukan oleh seorang isteri atau seorang perempuan beriddah, maka disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan itu.

Rasulullah sendiri pernah mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Haritsah sejak zaman jahiliah. Zaid waktu itu seorang anak muda yang ditawan sejak kecil dalam salah satu penyerbuan jahiliah, yang kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk diberikan bibinya yang bernama Khadijah, dan selanjutnya diberikan oleh Khadijah kepada Nabi saw. sesudah beliau kawin dengan dia.

Setelah ayah dan pamannya mengetahui tempatnya, kemudian mereka minta kepada Nabi, tetapi oleh Nabi disuruh memilih. Namun Zaid lebih senang memilih Nabi sebagai ayah dari pada ayah dan pamannya sendiri. Lantas oleh Nabi dimerdekakan dan diangkatnya sebagai anaknya sendiri dan disaksikan oleh orang banyak. Sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, dan dia termasuk pertama kali bekas hamba yang memeluk Islam.

Islam berpendapat secara positif, bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang terasing dari lingkungan keluarganya. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu samasekali orang asing. Isteri dari ayah yang memungut bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya atau bibinya. Dia sendiri sebenarnya orang asing dari semuanya itu.

Justru itu al-Quran menghapus aturan jahiliah ini dan diharamkan untuk selamanya serta dihapusnya seluruh pengaruh-pengaruhnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ahzab/33:4-5 yang terjemahnya:

*Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri, yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dengan mulut-mulutmu, sedang Allah berkata dengan benar dan Dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak) itu dengan bapa-bapa mereka, sebab dia itu lebih lurus di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka mereka itu adalah saudaramu seagama dan kawan-kawanmu.” (Kemenag 2003:666-667).*

Persoalan ini tidak begitu mudah, sebab masalah anak angkat sudah menjadi aturan masyarakat dan berakar dalam kehidupan bangsa Arab. Oleh karena itu dalam kebijaksanaan Allah untuk menghapus dan memusnahkan pengaruh-pengaruh perlembagaan ini tidak cukup dengan omongan saja, bahkan dihapusnya dengan omongan dan sekaligus dengan praktek.

Zaid bin Haritsah yang kita kenal sebagai Zaid bin Muhammad, telah dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy sepupu nabi sendiri. Tetapi karena kehidupan mereka berdua selalu goncang dan Zaid sendiri sudah banyak mengadu kepada nabi tentang keadaan isterinya, sedang nabi sendiri juga mengetahui keinginan Zaid untuk mencerainya, dan dengan wahyu Allah, Zainab akan dikawin oleh nabi, tetapi kelemahan manusia tempoh-tempoh sangat mempenga ruhi, maka nabi takut bertemu dengan orang banyak. Oleh karena itu dia katakan kepada Zaid: “Tahanlah isterimu itu dan takutlah kepada Allah!”

Di sinilah ayat al-Quran kemudian turun untuk menegur sikap nabi. Dan seketika itu beliau menyingsingkan lengan bajunya untuk tampil ke tengah-tengah masyarakat, guna menghapus sisa-sisa aturan kuno dan tradisi yang sudah usang yang mengharamkan seseorang mengawini bekas isteri anak angkatnya yang pada hakikatnya dia adalah orang asing itu. Maka dalam Qs. al-Ahzab/33:37 Allah swt. berfirman yang terjemahnya:

*Dan (ingatlah) ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi kenikmatan kepadanya (Zaid bin Haritsah): ‘tahanlah untukmu isterimu dan takutlah kepada Allah’, dan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah tampilkan, dan engkau takut manusia, padahal Allahlah yang lebih berhak engkau takutinya. Maka tatkala Zaid memutuskan untuk menceraikan Zainab, kami (Allah) kawinkan engkau dengan dia, supaya tidak menjadi beban bagi orang-orang mu’min tentang bolehnya mengawini bekas isteri anak-anak angkatnya apabila mereka itu telah memutuskan mencerainya, dan keputusan Allah pasti terlaksana. (Kemenag 2003:673)*

Begitulah pengangkatan anak yang dihapus oleh Islam; yaitu seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu, bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya, dan baginya berlaku seluruh hukum misalnya: bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawin dan berhak mendapat waris.

Di era teknologi modern ini, nasab seorang anak dapat ditetapkan kepada ayahnya melalui salah satu cara dari tiga cara berikut ini (Alam dan Fauzan 2008:690-695).

1. Pernikahan yang sah atau rusak (*al-zawâj al-shahih au al-fâsid*). Pernikahan yang sah atau rusak merupakan sebab ditetapkannya nasab, dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan fâsid, atau pernikahan menurut kebiasaannya seperti orang yang melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu tanpa melalui pihak pencatat nikah, maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap wanita dapat ditetapkan nasabnya. Ulama fikih sepakat

bahwa nikah yang sah atau fâsid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait (Alam dan Fauzan 2008:186).

2. Pengakuan nasab atau pengakuan anak. *Ikrar bi al-nasab* merupakan salah satu cara untuk penetapan nasab. *Ikrar bi al-nasab* ada dua macam, yaitu: (a) pengakuan nasab untuk diri sendiri; (b) pengakuan yang mencakup untuk orang lain.
3. Bukti. Bukti merupakan argumentasi transitif yang dampaknya tidak hanya terbatas pada terdakwa saja, akan tetapi dapat ditetapkan dalam haknya maupun hak lainnya. Penetapan nasab melalui bukti lebih kuat dari penetapan nasab melalui *ikrar bi al-nasab* karena penetapan nasab yang sudah ditetapkan melalui ikrar dapat menjadi batal apabila ditetapkan melalui adanya bukti (Zuhailî 1985: 690- 695).

Penetapan nasab dengan cara bukti, memberi peluang besar bahwa anak yang tidak di ketahui siapa orang tuanya, atau orang tua yang tidak mengakui anaknya, dapat dibuktikan dengan alat bukti. Dan di era teknologi saat ini bukti yang dimaksud bisa dihadirkan melalui tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*), sidik jari dll.

## Temuan dan Pembahasan

### Urgensi Penetapan Asal Usul Anak

Nasab mempunyai makna dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan di dunia, bahkan sampai kehidupan di akhirat. Dalam kehidupan dunia, nasab sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak seperti hak mendapatkan akta kelahiran, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan yang layak, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pemerintahan, persoalan nasab mampu merusak kestabilan pemerintah. Pemerintah akan merasa kesulitan menentukan status kewarganegaraannya, karena tidak jelasnya status orang tua. Dari segi agama, masalah nasab memiliki peranan penting dalam menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan, wakalah dan masalah wakaf.

Nasab juga berperan penting di hari kiamat, karena setiap anak manusia kelak akan dipanggil oleh Allah swt. dengan nama panggilannya di dunia dan dipanggil dengan nama ayahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw riwayat Abu Dawud no. 4948.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ: ح وَابْنُ سَدِّ، قَالَ: هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ نُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ

Artinya:

*Diceritakan dari Amr bin 'Aun berkata, menceritakan kepada kami dari Musadda ia berkata menceritakan kepada kami Husyaim, diceritakan dari Daud bin Amr dari Abdullah bin Zakaria al-Khaza'i dari Abi Darda', ia berkata Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya pada hari kiamat, kamu sekalian akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Buatlah nama-namamu yang baik. (al-Sijistani 1424 H:495).*

Dalam hal nama atau panggilan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan:

إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأه إذا وجد وهو جهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به

Artinya:

*Sesungguhnya pemberian nama pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan definisi/ identitas penyandang nama (yang diberi nama), karena jika ia didapati tanpa diketahui (tanpa nama), maka ia tidak bisa dikenali” (al-Jauziyah 1431 H:61).*

Begitu pentingnya nasab dalam kehidupan manusia, Allah swt. dan Rasul-Nya melarang keras manusia merubah/ mengganti nasabnya kepada selain ayahnya sendiri. Allah swt. dalam Qs. al-Ahzab/33:4-5 berfirman yang terjemahnya:

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Kemenag 2003:666)*

Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Bukhari no. 3508 dan Muslim no. 112 bersabda, yang artinya

*Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Waris| dari al-Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah bercerita kepadaku Yahya*

*bin Ya'mar bahwa Abu al-Aswad al-Daili bercerita kepadanya dari Abu Dzarr ra. bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: Tidaklah seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum pada hal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka". (Bukhari 1400 H:506 dan Muslim 1998:56-57).*

Abu Hurairah ra. meriwayatkan, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Abu Dawud no. 2263 bersabda, saat turun ayat mula'anah (Mula'anah; yakni saling melaknat antara suami dengan isteri karena tuduhan zina) bersabda, yang artinya:

*Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri dari padanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri dari padanya dan akan mempermalukannya di hadapan para pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian." (al-Sijistani 1424 H:394).*

Untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian nasab, Islam menganjurkan agar setiap Muslim yang telah memenuhi syarat segera menikah secara sah. Keabsahan menikah yang dimaksudkan dalam Islam pada mulanya hanya berstandar syari'at, yakni memenuhi syarat dan rukun berdasarkan paradigma fikih. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, serta munculnya banyak kecurangan di berbagai bidang, sehingga pranata kehidupan sudah mempersyaratkan bahwa keabsahan nikah selain harus sesuai dengan paradigma fikih juga harus berorientasi pada implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu dilaksanakan secara tercatat.

Di dalam hukum keluarga, adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam bentuk dan konstruksi apapun, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara *ovum* si ibu dengan *spermatozoa* si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (*coitus*) atau cara lain sesuai teknologi, namun atas perkawinan yang tidak dicatatkan (apalagi yang tidak dikehendaki, tidak diakui, dan non *marital child*), berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi anak dalam periode

evolusi kapasitas yang membutuhkan peran ganda orangtua menjaga keturunannya (KPAI, 2013).

Pencatatan nikah pada penghulu (KUA) selain memberikan keabsahan atas adanya pernikahan, juga memudahkan birokrasi, manfaatnya juga untuk memastikan istri bisa mendapat haknya, memastikan kesejahteraan anak-anak, dan memudahkan pengurusan hak asuh dan dana perwalian anak-anak yang dilahirkan saat pernikahan. Akan tetapi akibat dari keteledoran manusia, seringkali dalam memenuhi nafsu syahwatnya melampaui rambu-rambu yang telah ditetapkan keharamannya oleh syara', sehingga lahirlah "anak alam", "anak zina", "anak sumbang", dan anak lainnya yang tidak jelas hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam konteks hukum keluarga, anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak tidak sah. Status anak tidak sah ini akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan dan mengancam pengakuan nasab atau garis keturunan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak-haknya (KPAI, 2013).

Faktor-faktor itulah yang melatarbelakangi penelusuran asal usul anak untuk memperoleh *istilhaq* (pengakuan) secara yuridis. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari no. 6765 bersabda, yang artinya: *Anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu* (Bukhari 1400 H:243). Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa membahas latar belakang penelusuran asal usul anak sama halnya dengan membahas anak tidak sah. Selain itu, terdapat pula faktor penyebab perlunya penelusuran asal usul anak karena *force majeure* seperti bencana alam tsunami yang diikuti *soil liquefaction*, gempa bumi, banjir bandang, kebakaran dan bencana alam lainnya yang menyebabkan meninggal/hilangnya nasab atau musnahnya dokumen otentik bukti asal usul anak.

### **Dampak Yuridis Penelusuran Asal Usul Anak**

Menurut Hukum Islam, *istilhaq* (pengakuan) anak tidak sah ini sangat penting dan dianjurkan. Karena selain akan menjadi dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *nasab* dengan ayahnya, juga untuk: (1) Kemaslahatan anak yang diakui, karena dengan pengakuan ini dapat memperjelas status anak luar kawin sehingga dia memperoleh hak-hak layaknya anak sah; (2) Menimbulkan rasa tanggung jawab sosial dari ayah biologis si anak; (3) Menyembunyikan aib keluarga karena anak tersebut terlahir dari proses yang tidak sah; dan (4)

Mengantisipasi terhadap datangnya *mudarat* yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya (Manan, 2006:76).

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat dari pengakuan anak tidak sah oleh ayah biologisnya/ melalui penetapan Pengadilan Agama. Namun demikian setelah permohonan penetapan asal-usul anak tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Agama melalui pengakuan (*istilhaq*), maka status anak tersebut secara hukum berubah dari sebelumnya anak tidak sah menjadi anak sah.

Penetapan asal-usul anak ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya akte kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya (nasabnya menjadi jelas). Seiring terbitnya akte kelahiran anak sah tersebut, maka muncul pula hak-hak keperdataan anak dan akibat hukum lainnya seperti:

1. Timbulnya hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak, sebagaimana diamanatkan pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pasal 46:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Pasal 48:

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke Atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal:
  - 1) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

2) berkelakuan buruk sekali.

- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (UUP No. 16/2019).

Selain itu diatur pula dalam pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak". Pasal 81 ayat (1) berbunyi: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah".

2. Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.  
b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda (KHI Psl. 174).

3. Terjadinya penghalang nasabiyah dalam perkawinan. Setelah terjadi penetapan asal usul anak, maka berlaku nasab secara sah kepada kedua orang tuanya, berarti pula telah terjadi secara hukum atas halangan terhadap anak dari penetapan asal usul anak akan halangan melangsungkan pernikahan tersebut karena nasabiyah (karena nasab).

Penghalang nasabiyah diantaranya adalah: (a) Ibu, yang juga mencakup nenek dari pihak ayah atau ibu dan garis lurus ke atas; (b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah; (c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu; (d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas; (e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas; (f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus kebawah; dan (g) Anak saudara perempuan, kandung, seayah/seibu; cucu saudara kandung, seayah/seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah (Syarifuddin 2014:111).

KHI pasal 39 ayat 1 mengatur bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab:



- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan nya atau keturunannya.
  - 2) Dengan seorang wanita keeturunan ayah atau ibu.
  - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
4. Apabila yang ditetapkan asal usulnya adalah anak perempuan, ia berhak mendapat wali nikah dalam pernikahannya dari orang tua laki-laki yang telah disahkan melalui *isbat nikah* sebagaimana ketentuan pasal 20 dan 21 UUP.
5. Anak yang belum berumur 21 tahun berhak mendapatkan perwalian diri dan harta kekayaannya dari orang tuanya, sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 1 dan 2 UUP,
- Dengan demikian, anak memiliki hubungan *nasab* yang jelas dengan ayah biologisnya, sehingga berhak menerima pemeliharaan oleh ayah biologisnya; dalam akta kelahirannya berhak dicantumkan nama ayahnya melalui mekanisme pasal 49 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan tidak dapat lagi dicap sebagai anak tidak sah atau anak haram.

#### **Metode Penelusuran Asal Usul Anak**

Begitu pentingnya masalah nasab dalam sebuah keluarga, ulama telah menetapkan beberapa teori hukum tentang cara atau metode penetapan nasab. Paling tidak, ada tiga bentuk cara penetapan nasab seseorang terhadap orang lain yang telah disepakati para ulama: (1) Melalui cara perkawinan yang sah (*firâsy*). Di mana, penetapan nasab dengan cara ini adalah menetapkan antara seorang anak dengan orang tua dilihat dari siapa (laki-laki) pemilik ranjang. Untuk mengetahui hal tersebut, tentu sebelumnya didahului oleh perbuatan hukum yaitu perkawinan yang sah (Fauzan 2002:415); (2) Melalui pernikahan fasid; dan (3) Melalui hubungan syubhat. Selain ketiga cara tersebut, terdapat pula cara lain yang tidak disepakati ulama, yaitu melalui pembuktian (*al-bayyinah*) dan pengakuan (*iqrar bi al-nasab/ istilhâq*) (Anonymous 1995:686).

Dalam menetapkan nasab seseorang dengan orang lain, terdapat pula cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu melalui kemiripan atau *al-qiyafah* (al-Jauziyah 1437 H:22). Adapun kemiripan yang dimaksud yaitu seperti muka, anggota tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan lainnya. Memang, metode penetapan nasab yang terakhir disebutkan ini masih dipertentangkan di kalangan ulama, artinya ada ulama yang setuju dengan cara ini dan ada juga yang tidak menyepakatinya. Akan tetapi, terlepas dari adanya pertentangan dan perbedaan pendapat

dalam masalah penetapan nasab melalui metode *al-qiyafah*, setidaknya penetapan asal usul anak melalui metode tersebut pernah ada dan dilakukan. Bahkan metode *al-qiyafah* ini tanpa disadari dipraktikkan oleh kalangan medis terutama di rumah sakit atau klinik melahirkan untuk memperkuat labelisasi bayi dengan melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir serta melihat ciri-ciri jasmaniah anak tersebut untuk menetapkan seseorang bayi adalah anak siapa. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus tertukarnya bayi yang pernah terjadi.

Namun seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penelusuran untuk menetapkan asal usul anak yang populer dan dipercaya oleh banyak kalangan terdiri dari tiga macam, yaitu DNA, Sidik jari, dan golongan darah.

### **1. DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)**

Seorang anak yang tertukar atau yang ingin menelusuri kebenaran akan orang tua kandungnya, ia bisa memastikan melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Sebagaimana dilansir media online kompasiana dalam halaman web-nya pada 13 Mei 2019, DNA merupakan suatu asam nukleotida yang merupakan rangkaian molekul penentu bentuk dan sifat semua makhluk hidup. Biasanya DNA dalam bentuk heliks ganda yang mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan sel (<https://www.kompasiana.com/teresiasinulingga/5cd983a97506574b7e341a52/fakta-tes-dna-dapat-menentukan-hubungan-antara-orangtua-dan-anaknya>).

DNA dalam sel tersusun sebagai unsur yang disebut nukleotida atau untaian komplementer dengan ikatan hidrogen. Manusia sendiri memiliki kira-kira tiga miliar pasang nukleotida dalam tiap-tiap selnya. Terdapat empat macam nukleotida yang masing-masing disimbolkan dengan huruf A, S, T dan G. A adalah adenin, S adalah sitosin, dan T adalah timin. Ketiga miliar pasang nukleotida ini tersusun dari variasi urutan keempat macam nukleotida tersebut. Keseluruhan tiga miliar pasang nukleotida ini disebut dengan genom manusia. Sebagian genom manusia diturunkan dari ayah dan sebagian lagi dari ibu. Genom manusia juga terdapat genetik marker yang tersebar merata. Biasanya terdapat dalam bentuk pasangan atau kelompok nukleotida berulang, seperti CACACA atau CTCTCT atau CTGCTGCTG dan seterusnya (Calladine, Drew, Luisi, and Travers 2004:239-240).

Tes DNA saat ini sudah semakin familiar, apalagi dengan bermacam kasus yang terjadi di Indonesia. Berkat tes DNA, proses penyelidikan pun terbantu dan kebenaran lebih mudah terungkap. Tes DNA biasanya dilakukan untuk tujuan pribadi maupun tujuan umum seperti kasus-kasus untuk kepentingan penyelidikan polisi. Banyak juga yang menggunakan tes DNA karena adanya kecurigaan terhadap pasangannya. Beberapa orang menyerahkan barang-barang pribadi milik pasangannya ke klinik atau ke laboratorium khusus tes DNA untuk diteliti apakah pasangannya berhubungan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Sebagai contoh, misalnya untuk tes DNA pada anak dan ayah atau ibunya. Hasil tes DNA merupakan bukti yang paling akurat untuk mengidentifikasi seseorang di bandingkan sidik jari. Akurasi kebenaran tes DNA hampir mencapai 100 persen. Kesalahan pola DNA bisa saja terjadi, tetapi sangat kecil kemungkinannya. Metode tes DNA yang umumnya digunakan adalah metode elektroforesis DNA, suatu metode yang sudah menggunakan standar FBI. Hasil tes DNA dapat dilihat 12 - 14 hari setelah pemberian sampel, tetapi paling cepat bisa tiga hari untuk keperluan penyelidikan polisi. Dinyatakan cocok jika hasil DNA seseorang 99,99 persen *match* dengan DNA dari pembandingnya. Ditinjau dari susunan DNA yaitu, TGCA. (Calladine, Drew, Luisi, and Travers 2004:241). Namun sayangnya, test DNA ini masih tergolong mahal untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Karena dalam sekali test biasanya harus mengeluarkan biaya sekitar 7 – 10 juta rupiah. ([https:// kesehatan.kontan.co.id/news/hendak-tes-dna-segini-biaya-yang-harus-anda-siapkan](https://kesehatan.kontan.co.id/news/hendak-tes-dna-segini-biaya-yang-harus-anda-siapkan)).

## 2. Sidik jari

Metode penelusuran asal usul anak yang akurat dan biayanya relatif bisa dijangkau oleh seluruh khalayak adalah metode sidik jari. Sidik jari adalah kumpulan garis yang terbentuk di permukaan kulit jari-jari tangan bagian dalam. Karena setiap orang punya pola yang berbeda, maka sidik jari bisa digunakan sebagai alat identifikasi. Jadi, meski seseorang sudah mengubah wajah, nama, jenis kelamin, maupun identitasnya secara keseluruhan, sidik jari tetap mampu menjadi penanda yang otentik. Karena pentingnya keberadaan sidik jari, ilmu dalam mempelajari bagian tubuh ini terus berkembang. Prosedur yang dilakukan untuk mempelajari sidik jari sebagai metode identifikasi disebut sebagai daktiloskopi. Sidik jari sudah terbentuk saat manusia masih berbentuk janin di


dalam kandungan. Kondisi yang ada di dalam rahimlah yang dinilai mempengaruhi pola sidik jari setiap manusia. Beberapa faktor yang dianggap memengaruhi bentuk sidik jari antara lain: nutrisi yang diterima janin, tekanan darah ibu saat hamil, posisi janin di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari-jari di akhir trimester pertama kehamilan.

Dalam bukunya berjudul “Dahsyatnya Sidik Jari”, Misbach mengemukakan bahwa sejauh ini, belum pernah sama sekali ditemukan ada dua orang memiliki sidik jari yang sama. Bahkan, kembar identik pun memiliki perbedaan sidik jari meski informasi genetik atau DNA di tubuh mereka hampir semuanya sama. Sidik jari di tangan kanan dan kiri Anda sendiri saja juga sudah berbeda. Tidak percaya? Coba buka *smartphone* Anda yang sudah dilengkapi oleh pengaman sidik jari, menggunakan jari berbeda. Pasti, hal tersebut tidak bisa dilakukan (Misbach 2010:11-12). Menurut Putri, Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga punya fungsi biologis. Kumpulan garis-garis ini ada di permukaan kulit, untuk menambah kuat genggamannya, agar benda yang dipegang tidak mudah terjatuh. Sidik jari membuat permukaan tangan menjadi sedikit kasar, sehingga ada sedikit retensi yang menahan benda yang sedang kita pegang. Selain itu, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indra peraba agar lebih sensitif. Dengan adanya bagian ini, kita jadi bisa merasakan lebih baik tekstur benda yang disentuh (<https://kumparan.com/kumparanmom/6-bentuk-fisik-anak-yang-diturunkan-dari-genayah-1s1pAj8MFPR>).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian antara lain yang dilakukan oleh Govard Bidloo pada tahun 1685. Lalu, berturut-turut dilakukan oleh Marcello Malpighi (1686), JCA Mayer (1788), John E. Purkinje (1823), Dr. Henry Faulds (1880), Francis Galton (1892), Harris Hawthorne Wilder (1897) dan Noel Jaquin (1958), termasuk juga Beryl B. Hutchinson tahun 1967 yang menulis buku berjudul *Your Life in Your Hands*. Terakhir, hasil penelitian Beverly C. Jaegers (1974), sidik jari yang terlihat dalam psikologi seseorang menemukan epidermal ridge yang memiliki hubungan bersifat ilmiah dengan kode genetik dari sel otak dan potensi inteligensia seseorang.

Hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa manusia memiliki tiga jenis sidik jari yaitu: *Whorl* (lingkaran), *Loop* (sangkutan), dan *Arch* (busur).

Gambar 1  
Sidik Jari Manusia



Bentuk dan pola sidik jari yang terdiri dari tiga jenis pada gambar di atas memiliki ciri-ciri yang khas yaitu:

1. Lingkaran (melingkar) yaitu bentuk pokok sidik jari, mempunyai 2 delta dan satu garis melingkar di dalam bidang pola, berjalan di depan kedua delta. Jenis whorl terdiri dari Plain whorl, Central pocket loop whorl, Double loop whorl dan Accidental whorl.
2. Loop adalah bentuk pokok sidik jari, dimana satu garis atau lebih datang dari satu sisi lukisan, melereng, memantau atau mendukung suatu garis bayangan yang ditarik antara delta dan inti, berhenti atau cenderung berhenti ke arah sisi semula.
3. Lengkungan bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung cenderung ke sisi lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik di tengah-tengah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sidik jari manusia merupakan ciri khas individu yang sangat khas dan tidak akan berubah seumur hidup. Maka dari itu, kumpulan garis ini sering digunakan sebagai identitas sah saat seseorang akan membuat dokumen seperti surat-surat penting. Di Indonesia, perekaman sidik jari atau pembuatan rumus sidik jari bisa dilakukan di kantor polisi terdekat. Hasil rumus sidik jari tersebut biasanya diperlukan untuk membuat surat-surat kelengkapan administrasi seperti saat mendaftar menjadi CPNS, mengurus SIM, serta mencocokkan keturunan. Karena sidik jari anak diturunkan dari gen ayah. Selain pola sidik jari yang sama, tiap garisnya juga akan berbentuk sama dengan sidik jari yang dimiliki oleh ayah.

### 3. Golongan Darah

Ahli Genetika Molekuler, Peneliti dan Pengajar (dr. Teguh Haryo Sasongko, P.hD) di Human Genome Center, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, dalam sebuah artikelnya mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis golongan darah manusia yakni golongan darah A, B dan O (atau disebut juga nol, 0). Masing-masing golongan darah itu ditentukan oleh jenis antigen pada permukaan sel darah merah. Manusia dengan golongan darah A mempunyai antigen A pada permukaan sel darah merahnya. Manusia dengan golongan darah B mempunyai antigen B pada permukaan sel darah merahnya. Sementara manusia dengan golongan darah O, antigen permukaannya inaktif (secara fungsional dapat dikatakan tidak ada, atau nol, 0 atau O). Masing-masing antigen itu diproduksi oleh satu gen. Gen ini dapat memiliki variasi allele. Allele adalah salah satu kemungkinan dari berbagai variasi dalam gen yang sama. Setiap gen dapat memiliki berbagai variasi dalam populasi manusia. Tiap-tiap variasi itu disebut dengan allele. Sementara, setiap manusia hanya mungkin memiliki dua variasi diantara variasi-variasi yang ada itu. Hal ini disebabkan, setiap orang hanya memiliki dua kopi dari gen yang sama. Ada allele yang memproduksi antigen A (Allele A). Ada allele yang memproduksi antigen B. Ada juga allele yang memproduksi antigen yang inaktif (Allele O). Setiap orang selalu memiliki 2 allele dari gen yang sama. Dalam hal golongan darah ABO ini, setiap orang pasti memiliki kombinasi 2 allele dari ketiga kemungkinan allele tersebut:

Tabel 1

Kombinasi 2 Allele Golongan Darah ABO

Alleles		Blood Type
A + A	=	A
A + O	=	A
A + B	=	AB
B + B	=	B
B + O	=	B
O + O	=	O

Dari table di atas terlihat bahwa jika seseorang memiliki satu allele B dan satu allele O, maka orang itu memiliki golongan darah B. Situasi ini disebut juga dengan heterozygous B. Masing-masing dari 2 allele orang tua tersebut dapat diturunkan pada anak-anak, membentuk

kombinasi allele-nya sendiri, dan dengan demikian juga membentuk golongan darahnya sendiri.

Tabel 2  
Tiga Kemungkinan Golongan Darah Anak

Father	Mather		
	A	B	O
A	AA	AB	AO
B	BA	BB	BO
O	OA	OB	OO

Dari table di atas tampak bahwa jika kedua orang tua memiliki golongan darah B, masih terdapat kemungkinan bahwa ada diantara anak-anaknya yang memiliki golongan darah O. Ini terjadi karena golongan darah B yang dimiliki orang tua adalah heterozygous B yang merupakan kombinasi allele B dan allele O. Jika allele O pada ayah dan allele O pada Ibu diturunkan pada salah satu anaknya, jadilah anak itu memiliki golongan darah O. (<https://health.detik.com/konsultasi/d-1699815/orangtua-golongan-darah-b-kenapa-naknya-o>)

## Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan di atas dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Urgensi penetapan asal usul anak pada dasarnya untuk kepentingan jangka pendek (urusan dunia) seperti diperolehnya kepastian hukum status dan nasabnya dan untuk kepentingan jangka panjang (urusan akhirat) untuk pertanggungjawaban tugas yang diberikan oleh Tuhan;
2. Dampak yuridis penelusuran asal usul anak adalah munculnya hak -hak keperdataan seperti pendidikan, tempat kediaman, perwalian, perlindungan, kewarisan, dan sebagainya; dan
3. Metode penelusuran asal usul anak yang pernah ada dan dilakukan sejak masa Rasulullah saw. melalui *Qafa*, *al-Qiyafah*, *Firâsy*, Melalui pernikahan fasid; melalui hubungan syubhat, *al-Bayyinah*, *Istilhaq*, dan saat ini melalui sidik jari, tes golongan darah, dan tes DNA.

## Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan M. (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bleicher, Josef Bleicher (1980), *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge, 1980), h. 28
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail (1400 H), *al-Jami' al-Shahih Juz I*. Riyad: al-Matba'ah al-Salafiyah.
- Anonymous (1995) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Calladine, Chris R. Drew, Horace R. Luisi, Ben F. Travers, Andrew A. (2004), *Understanding DNA*, Third Edition, Amsterdam: Elsevier Academic Press.
- Fauzan, Sâleh (2002), *al-Mulakhas al-Fiqhiyyî*. Jilid II. Cet. 1; Riyad: Daar al-'Asimah.
- al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad (1432 H./2011), *Ihya' Ulum al-Din*, Juz V. Cet. I; Saudi Arabia: Dar al-Minhaj.
- Husain, Ahmad Farraj (1998), *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*. Beirut: Daar al-Jami'iyyah.
- Ibn Manzur (t.t), *Lisân al-'Arab*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim (1431 H), *Tuhfah al-Maudu'd bi Ahkam al-Maulu'd*. Cet. I; Da'r al-'Ilm al-Fawaid.
- ....., (1437 H), *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsah al-Syar'iyyah*. Jilid I. Cet. 3; Makkah: Dâr 'Âlim al-Fu'âdh. 22
- Kaelan (2010), *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma. 134
- Kementerian Agama RI (2003), *al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Putra Sejati Raya.
- Kementerian Pendidikan Nasional RI (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- KPAI (2013), "**Quo Vadis Itsbat Nikah dalam UU Perkawinan Tahun 1974**", *Makalah*, disajikan pada seminar Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Suka Yogyakarta kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF) dan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.
- Manan, Abdul (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group.
- Misbach, Ifa H. (2010), *Dahsyatnya Sidik Jari: Menguak Bakat dan Potensi untuk Merancang Masa Depan melalui Fingerprint Anallisys*. Jakarta : Visi media.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2000), *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. V; Jakarta: Lentera Basritama
- Munawwir, A. W. dan Fairuz, Muhammad (2007), *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.



- al-Naisaburi, Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi (1419 H/1998 M), *Shahih Muslim*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Nasution (1988), *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- al-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif al-Nawawi (1994), *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim*, Jilid 9. Cet. II; Riyad: Mu'assisah al-Qurthubah.
- Notosusanto, Nugroho (1978), *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayuh.
- Saebani, Beni Ahmad (2009), *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia109
- al-Shiddieqi, Tengku Muhamad Hasbi (1997), *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as| (1424 H), *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Syarifuddin, Amir (2014), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana).
- al-Thaibi, Syarifuddin al-Husain bin Abdullah bin Muhammad (1997), *Syarah al-Thaibi 'ala Masykah al-Mashabih*, Juz 4. Cet. I; Riyad: Maktabah Nazl al-Mushthafa al-Bazz.
- Zuhaili, Wahbah (1405 H/1985 M), *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid 7. Cet. II; Beirut: Daar al-Fikr.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

S.E.M.A (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

S.E.M.A (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia.

### **Sumber dari Internet**

[http://banisyuhadaindonesia.blogspot.com/p/blog-page\\_7.html](http://banisyuhadaindonesia.blogspot.com/p/blog-page_7.html)

<https://kumparan.com/kumparanmom/6-bentuk-fisik-anak-yang-diturunkan-dari-gen-ayah-1s1pAj8MFPR>

<http://www.badilag.net/data/MENGUPAS%20PERMASALAHAN%20ISTILHAQ.pdf>

<https://www.kompasiana.com/teresiasinulingga/5cd983a97506574b7e341a52/> fakta-tes-dna-dapat-menentukan-hubungan-antara-orangtua-dan-anaknya

Putri, Nina Hertiwi dalam <https://www.sehatq.com/artikel/fakta-tentang-sidik-jari-manusia-yang-jarang-orang-tahu>

Tea, Kang Ari “Penyusunan Silsilah, Nasab dan Urgensinya” <https://www.facebook.com/notes/kang-ari-tea/penyusunan-silsilah-nasab-danurgensinya/10152153520621715> (diakses 30 Oktober 2020)